PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : http://dikbud.ntbprov.go.id Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 425.III/ 3071 .BPSMA/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NUR ILAHI NW BELONGAS
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :
a. bahwa pembukaan dan pendirian suatu Sekolah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pendirian sebuah Sekolah baru perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pengelolaan di bidang pendidikan;
c. bahwa sesuai dengan poin a) dan b) di atas, maka penyelenggaraan sebuah Sekolah baru perlu diterbitkan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional PendIdikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) NUR ILAHI NW BELONGAS yang beralamat di Dusun Belongas Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Nomor 420.3/011/YPP.NI.NW/BLG/SP.YPP/2020, Tanggal 06 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Operasional.
2. Hasil Verifikasi Administrasi dan Visitasi Lapangan atas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) NUR ILAHI NW BELONGAS oleh Tim Visitasi Sekolah Baru Kantor Cabang Dinas Lombok Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) NUR ILAHI NW BELONGAS yang beralamat di Dusun Belongas Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

KEDUA : Setelah keluarnya izin Operasional ini, maka pihak Kepala Sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Kepala Sekolah selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) NUR ILAHI NW BELONGAS Kabupaten Lombk Barat;

KEEMPAT : Keputusan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mataram
Pada tanggal : 25 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DR. H. AMIDY FURQAN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Yth. Bupati Lombok Barat di Giri Menang- Gerung;
4. Yth. Camat Sekotong di Sekotong;
5. Yth. Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Lombok Barat;
6. Pertinggal.